



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: Diseminasi Informasi
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.02.2.01.0020
Pagu Anggaran	: Rp. 32.500.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Diseminasi Informasi menjadi komponen strategis yang tidak terpisahkan. Ketersediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan relevan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka dapat memahami arah kebijakan, program pembangunan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam praktiknya, tantangan Diseminasi Informasi semakin kompleks terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial dan media digital lainnya. Kegiatan Diseminasi Informasi ini juga diarahkan untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal dalam hal akses informasi, seperti masyarakat di wilayah terpencil, kelompok rentan, dan komunitas tertentu. Dengan demikian, kegiatan Diseminasi Informasi tidak hanya menjadi bentuk komunikasi, tetapi juga wujud dari pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya diseminasi informasi untuk menciptakan pemahaman bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.

b. Tujuan

1. Memfasilitasi diseminasi informasi kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung terkait Program dan Kebijakan Pemerintahan; dan
2. Mewujudkan penyebaran informasi melalui kanal-kanal resmi Pemkab Temanggung, Media Center, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung (eRTe FM), Videotron, Media Sosial dan Media Komunikasi lainnya.

III. Output/Keluaran

1. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui media sosial, media elektronik, dan media digital secara efektif dan tepat waktu selama 1 (satu) tahun; dan
2. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung.

IV. Sasaran Kegiatan

1. Masyarakat pengguna media sosial;
2. Masyarakat pemirsa siaran televisi;
3. Masyarakat pendengar radio di wilayah Kabupaten Temanggung;
4. Masyarakat umum; dan
5. Kelompok masyarakat rentan.

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, LPPL Temanggung TV, dan LPPL Radio Temanggung (eRTe FM).

VII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Diseminasi Informasi												
2.	Pelaksanaan kegiatan Distribusi dan Diseminasi Informasi												
3.	Monitoring dan evaluasi kegiatan Diseminasi Informasi												
4.	Penyusunan laporan kegiatan Diseminasi Informasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung;
2. LPPL Temanggung TV; dan
3. LPPL Radio Temanggung FM (eRTe FM).

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Diseminasi Informasi Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 32.500.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5	BELANJA DAERAH	32.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	9.203.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	9.203.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	227.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	480.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	396.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	22.000.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	22.000.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.297.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.297.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.297.000
	Jumlah	32.500.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, ⁴ Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.02.2.01.0021
Pagu Anggaran	: Rp. 511.000.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV; dan
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

b. Latar Belakang

Dalam era keterbukaan informasi dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, peran media komunikasi publik menjadi sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung) memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat diketahui oleh publik secara luas, guna mendorong partisipasi aktif masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap kinerja pemerintah.

Pengelolaan Media Komunikasi Publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi, tetapi juga sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Informasi yang tersampaikan secara tepat dapat membentuk opini publik yang positif, memperkuat citra institusi, serta mengedukasi masyarakat terkait berbagai isu strategis, termasuk program prioritas pemerintah maupun pelayanan publik.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksanakannya Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang baik dan terstruktur pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

1. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik secara efektif, efisien, dan terukur;
2. Memberikan manfaat positif bagi peningkatan literasi informasi masyarakat;
3. Meningkatkan keterlibatan dan peran publik dalam pengawasan Pemerintahan; dan
4. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

III. Output/Keluaran

1. Produksi dan updating konten berita/informasi melalui kanal berita resmi milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (Website Pemkab dan Media Center, serta Media Sosial) selama 1 (satu) tahun; dan
2. Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung (eRTe) selama 1 (satu) tahun.

IV. Sasaran Kegiatan

1. Masyarakat pengguna media sosial;
2. Masyarakat pemirsa siaran televisi;
3. Masyarakat pendengar radio di wilayah Kabupaten Temanggung;
4. Masyarakat umum.

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, LPPL Temanggung TV, dan LPPL Radio Temanggung (eRTe FM).

VII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik												
2.	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Produksi konten)												
3.	Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik												
4.	Penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik												

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung;
2. LPPL Temanggung TV; dan
3. LPPL Radio Temanggung FM (eRTe FM).

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 511.000.000,- (*Lima Ratus Sebelas Juta Rupiah*) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5	BELANJA DAERAH	511.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	511.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	33.362.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	33.362.500
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.439.500
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.333.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.080.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	980.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.040.000
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	411.125.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	411.125.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.600.000
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.000.000
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.000.000
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	5.000.000
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	105.000.000
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	188.800.000
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	13.725.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.486.000
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.486.000
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.696.000
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.950.000
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.026.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.026.500
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.201.500
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.825.000

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30.000.000
	Jumlah	511.000.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wilianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 6.03.2.02.0024
Pagu Anggaran	: Rp. 353.500.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
5. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Nama Domain go.id pada Instansi Penyelenggara Negara
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

b. Latar Belakang

Penggunaan domain dan subdomain oleh instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam mewujudkan identitas digital yang resmi, aman, dan terstandarisasi. Keberadaan domain pemerintah (go.id) menjadi indikator kredibilitas layanan digital, serta berperan sebagai pintu masuk utama terhadap informasi dan layanan publik berbasis elektronik.

Pengelolaan domain dan subdomain yang baik juga merupakan langkah strategis dalam menjamin keamanan siber, memudahkan integrasi layanan, serta meningkatkan efisiensi komunikasi antar perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan amanat kebijakan nasional dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), yang mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan demikian, pengelolaan nama domain dan subdomain pemerintah daerah dan desa bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan juga fondasi utama dalam mewujudkan layanan publik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, guna menjamin keberlangsungan operasional sistem informasi dan aplikasi layanan publik berbasis digital, diperlukan dukungan infrastruktur yang andal. Salah satu kebutuhan penting adalah penyediaan genset untuk data center sebagai sumber daya listrik cadangan ketika terjadi pemadaman listrik, agar layanan pemerintahan berbasis elektronik tetap berjalan tanpa gangguan.

XII. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengelola dan menata penggunaan domain dan subdomain resmi pemerintah daerah dan desa guna mendukung identitas digital yang kredibel, aman, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik dan menyediakan infrastruktur pendukung berupa genset bagi data center guna menjamin keberlanjutan layanan elektronik ketika terjadi gangguan pasokan listrik.

b. Tujuan

1. Menyediakan domain dan subdomain pemerintah yang tertata, aman, dan sesuai ketentuan nasional.
2. Mendukung integrasi layanan digital melalui pemanfaatan domain dalam pengembangan aplikasi prioritas, termasuk Super App Kabupaten Temanggung.
3. Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik digital yang resmi dan terpercaya.
4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dan komunikasi antar perangkat daerah dan pemerintah desa.
5. Memastikan operasional data center tetap berjalan secara optimal saat terjadi pemadaman listrik melalui penyediaan genset sebagai sumber listrik cadangan

II. Output/Keluaran

1. Tersedianya nama domain dan subdomain resmi temanggungkab.go.id.
2. Tersusunnya struktur penataan domain-subdomain yang mendukung integrasi sistem informasi daerah.
3. Terdaftarinya subdomain untuk kebutuhan layanan publik digital, termasuk integrasi ke dalam Super App Kabupaten Temanggung.
4. Terjaminnya keberlanjutan layanan publik berbasis elektronik tanpa gangguan meskipun terjadi pemadaman listrik.

III. Sasaran Kegiatan

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, sebagai pengguna utama sistem informasi berbasis domain dan subdomain pemerintah.
2. Masyarakat Kabupaten Temanggung, sebagai penerima manfaat dari layanan publik digital yang lebih mudah diakses, aman, dan terpercaya.

3. Masyarakat umum secara luas, yang mengakses informasi dan layanan resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui platform digital yang terintegrasi.

IV. Lokasi

Kabupaten Temanggung

V. Tim/Panitia

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

VI. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Inventarisasi domain dan subdomain perangkat daerah dan desa												
2.	Koordinasi dan verifikasi data domain/subdomain dengan masing-masing OPD												
3.	Survei kebutuhan dan lokasi pengadaan Genset												
4.	Penyusunan spesifikasi teknis dan RAB pengadaan Genset												
5.	Proses pengadaan Genset												
6.	Integrasi domain/subdomain ke sistem layanan publik (termasuk Super App)												
7.	Pendampingan teknis dan pengelolaan administrasi												
8.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan												

VII. Pihak Yang Terlibat

- OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Pemerintah Desa Kabupaten temanggung
- Masyarakat dan pengguna layanan publik digital

VIII. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	Rp. 353.500.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 135.000.000,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 138.500.000,-
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 138.500.000,-
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 54.000.000,-
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 54.000.000,-
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	Rp. 84.500.000,-
5.1.02.02.015.00002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi	Rp. 84.500.000,-

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
	dan Franchise	
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 215.000.000,-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 215.000.000,-
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	Rp. 215.000.000,-
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	Rp. 215.000.000,-
5.2.02.01.003.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	Rp. 215.000.000,-
	Jumlah	Rp. 353.500.000,-

IX. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening : 2.16.03.2.02.0024
Pagu Anggaran : Rp. 1.102.852.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

b. Latar Belakang

1. Semakin meningkatnya jumlah pengguna jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, termasuk OPD, UPT, desa/kelurahan, dan layanan publik, menuntut ketersediaan kapasitas bandwidth yang memadai guna menjamin kelancaran komunikasi data dan layanan digital.
2. Berdasarkan arahan Bupati Temanggung pada awal tahun 2023, seluruh sekolah dasar dan menengah pertama di wilayah terpencil agar difasilitasi konektivitas internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, dengan keterbatasan anggaran saat ini, layanan baru dapat menjangkau OPD, UPT/eks UPT, dan desa. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh sekolah sebagaimana arahan tersebut, dibutuhkan kapasitas bandwidth minimal sebesar 1 Gbps.
3. Pengembangan sistem informasi pemerintahan dan pelayanan publik yang mudah, efektif, dan efisien dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, memerlukan dukungan bandwidth yang stabil, pengelolaan domain yang baik, serta sistem keamanan jaringan yang andal dan terdistribusi.

4. Ketersediaan dan penguatan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur jaringan menjadi kebutuhan penting, mengingat transaksi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kini telah bergeser ke arah digital dan berbasis teknologi informasi.
5. Kerentanan terhadap kerusakan peralatan jaringan, baik fiber optik maupun radio, masih menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan komunikasi digital. Belum adanya sistem backup dengan topologi ring (cincin) menyebabkan gangguan jaringan dapat berdampak luas, sehingga diperlukan langkah pemeliharaan infrastruktur secara berkala.
6. Untuk mendukung keterjangkauan dan pemerataan akses informasi bagi masyarakat, penyediaan layanan WiFi publik yang cepat, stabil, dan aman menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya memperkuat transformasi digital di Kabupaten Temanggung.

XI. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan dan mengelola jaringan intra yang pemerintah daerah yang andal, stabil, dan aman guna mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

1. Menyediakan akses internet yang memadai untuk mendukung layanan pemerintahan dan pendidikan.
2. Menjamin keberlangsungan dan keamanan jaringan melalui pemeliharaan infrastruktur secara berkala.
3. Memperluas cakupan layanan WiFi publik yang cepat dan stabil.
4. Mendukung pengembangan sistem informasi dan transformasi digital daerah.
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan jaringan dan layanan TIK.

II. Output/Keluaran

1. Tersedianya kapasitas bandwidth internet sebesar 800 Mbps untuk mendukung layanan jaringan intra pemerintah daerah.
2. Tersedianya satu orang tenaga freelance untuk pekerjaan panjat tower dan teknis jaringan dalam mendukung operasional lapangan.
3. Terlaksananya pemeliharaan berkala jaringan wireless/radio dan jaringan fiber optik guna menjaga stabilitas konektivitas.
4. Tersedianya suku cadang peralatan studio dan perangkat komunikasi untuk mendukung kelancaran layanan informasi publik.
5. Terpenuhinya kebutuhan peralatan jaringan sebagai penunjang infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah.

III. Sasaran Kegiatan

1. Terpenuhinya kebutuhan akses jaringan intra dan internet bagi seluruh perangkat daerah serta pegawai/ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
2. Tersedianya bandwidth dengan IP Publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung secara mandiri guna mendukung pengelolaan layanan digital secara optimal.

IV. Lokasi

Kabupaten Temanggung

V. Tim/Panitia

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

VI. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Persiapan Kegiatan												
	Administrasi Kegiatan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
	Penyediaan Bandwidth internet sebesar 800 Mbps												
	Pemeliharaan jaringan wireless/radio dan fiber optik												
3.	Pelaporan Hasil												
	Administrasi Kegiatan (penyusunan laporan akhir)												

VII. Pihak Yang Terlibat

- OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Pemerintah Desa Kabupaten temanggung
- Internet Service Provider (ISP)

VIII. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 1.102.852.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	Rp. 1.102.852.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 1.043.579.000,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 1.043.579.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 146.579.000,-
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 146.579.000,-
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 12.465.000,-
5.1.02.01.001.00018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 133.583.500,-
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 530.500,-
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 877.000.000,-
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 877.000.000,-
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp. 27.000.000,-
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 850.000.000,-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 20.000.000,-
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 20.000.000,-
5.1.02.03.002.00410	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp. 20.000.000,-
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 59.273.000,-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 59.273.000,-

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp. 2.073.000,-
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	Rp. 2.073.000,-
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp. 2.073.000,-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp. 57.200.000,-
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp. 57.200.000,-
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp. 57.200.000,-
	Jumlah	Rp. 1.102.852.000,-

IX. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.03.2.02.0038
Pagu Anggaran	: Rp. 64.366.800,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Kota Cerdas (Smart City)
5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas

b. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, konsep Kabupaten/Kota Cerdas (Smart City) menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Koordinasi dan fasilitasi antar perangkat daerah, mitra strategis, dan pihak eksternal menjadi krusial untuk menyinergikan program, kegiatan, serta infrastruktur pendukung yang sejalan dengan prinsip-prinsip kota cerdas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini tengah mendorong pengembangan Super App layanan digital sebagai platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari administrasi pemerintahan, layanan sosial, kependudukan, perizinan, hingga laporan masyarakat. Kehadiran Super App ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan dalam satu aplikasi, meningkatkan efisiensi proses birokrasi, mempercepat pelayanan, serta mendukung transformasi digital secara menyeluruh di Kabupaten Temanggung.

Dalam proses pengembangan Super App tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk kebutuhan perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam merancang, membangun, serta menguji aplikasi berbasis mobile. Mengingat aplikasi harus berjalan optimal pada berbagai sistem operasi (OS) seperti Android dan iOS, maka ketersediaan perangkat dengan spesifikasi dan platform yang berbeda-beda menjadi sangat penting guna memastikan kualitas, kompatibilitas, dan keamanan aplikasi.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Smart City) melalui koordinasi, fasilitasi, serta penyediaan sarana pendukung, termasuk perangkat keras yang diperlukan untuk pengembangan dan pengujian Super App layanan digital daerah pada berbagai sistem operasi mobile.

b. Tujuan

1. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program Kabupaten Cerdas.
2. Mendorong percepatan pengembangan Super App layanan digital Kabupaten Temanggung sebagai platform terpadu layanan publik.
3. Memastikan ketersediaan perangkat keras (hardware) yang memadai untuk mendukung proses perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasi mobile pada berbagai OS (Android, iOS, dan lain-lain).
4. Mendorong kolaborasi dengan mitra strategis, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan ekosistem digital daerah.
5. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat daerah terhadap konsep dan penerapan Kabupaten Cerdas.

III. Output/Keluaran

1. Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas.
2. Tercapainya sinergi pelaksanaan program smart city antarsektor.
3. Tersusunnya rencana pengembangan dan integrasi layanan-layanan prioritas ke dalam Super App Pemerintah Kabupaten Temanggung.
4. Tersedianya perangkat keras (hardware) pendukung untuk pengembangan, pengujian, dan optimalisasi aplikasi mobile pada berbagai sistem operasi (Android, iOS, dan lainnya).

IV. Sasaran Kegiatan

1. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi lintas sektor terkait smart city.
2. Tersusunnya rekomendasi strategis dan rencana aksi implementasi smart city.
3. Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan perangkat daerah dalam pelaksanaan smart city.
4. Tersedianya perangkat keras pendukung untuk proses pengembangan, pengujian, dan optimalisasi aplikasi mobile pada berbagai sistem operasi sebagai bagian dari pembangunan Super App layanan digital Kabupaten Temanggung.

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

VII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Penyusunan rencana kerja dan kebutuhan fasilitasi	■	■										
2.	Koordinasi internal antar perangkat daerah		■	■	■								
3.	Survei kebutuhan dan lokasi pengadaan Laptop berbasis los		■	■	■								
4.	Penyusunan spesifikasi teknis dan RAB pengadaan Laptop berbasis los			■	■								
5.	Proses pengadaan Laptop berbasis los			■	■	■							
6.	Pelaksanaan program/kegiatan pendukung smart city					■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan								■	■	■	■	■
8.	Penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan											■	■

VIII. Pihak Yang Terlibat

- OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Pemerintah Desa Kabupaten temanggung
- Masyarakat

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 64.366.800,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	Rp. 64.366.800,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 29.366.800,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 29.366.800,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 1.425.000,-
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 1.425.000,-
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 525.000,-
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 300.000,-
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 600.000,-
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 18.600.300,-
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 17.500.000,-
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp. 17.500.000,-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 1.100.300,-
5.1.02.03.02.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp. 1.100.300,-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 9.341.500,-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 9.341.500,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.341.500,-
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 35.000.000,-
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp. 35.000.000,-

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp. 35.000.000,-
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp. 35.000.000,-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 35.000.000,-
	Jumlah	Rp. 64.366.800,-

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wurnatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.02.001
Pagu Anggaran	: Rp. 4.051.189.764,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, diperlukan pengelolaan kepegawaian yang tertib dan terencana, salah satunya melalui penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN.

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan kewajiban pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak-hak pegawai negeri sipil, namun juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kepastian pembayaran gaji dan tunjangan, diharapkan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bekerja dengan lebih optimal, profesional, dan bertanggung jawab.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tujuan
Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Dinkomifo Tahun 2026

III. Output/Keluaran

1. Tersedianya anggaran belanja gaji
2. Tersedianya anggaran belanja tunjangan pegawai

IV. Sasaran Kegiatan

Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Personil Bidang Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Realisasi gaji pegawai												
2	Realisasi Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP)												

VIII. Pihak Yang Terlibat

- BPKPAD Kabupaten Temanggung
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.051.189.764,- (Empat milyar lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	4.051.189.764
	Belanja Pegawai	4.051.189.764
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.409.001.644
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.642.188.120
	JUMLAH	4.051.189.764

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening : 2.16.01.2.05.0010
Pagu Anggaran : Rp. 487.638.220,-
Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2025 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; dan
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT.

b. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), menetapkan bahwa sebagian dana DBHCHT digunakan untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Aturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023 dan tetap memuat ketentuan tentang penggunaan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum di bidang cukai.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai guna memberikan edukasi kepada masyarakat dan memperkuat peran serta Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kegiatan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pemanfaatan DBHCHT, yang salah satu fokusnya adalah untuk melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Meningkatkan pemahaman dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan juga masyarakat mengenai ketentuan hukum di bidang cukai, khususnya terkait hasil tembakau dan cukai ilegal.

b. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara transparan dan akuntabel;
2. Mendorong peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal;
3. Mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Mewujudkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai.

III. Output/Keluaran

1. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan pada bidang Cukai di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Media Cetak, Media Elektronik, dan Media dalam Jaringan;
2. Tersampainya informasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat Kabupaten Temanggung melalui Media Cetak, Media Elektronik, dan Media dalam Jaringan; dan
3. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya cukai dan bahaya peredaran rokok ilegal.

IV. Sasaran Kegiatan

Masyarakat Temanggung secara umum, terutama Pelaku Usaha maupun UMKM yang memperjualbelikan produk hasil tembakau.

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, LPPL Temanggung TV, dan LPPL Radio Temanggung (eRTE FM).

VII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	■	■										
2.	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			■	■	■	■	■	■	■	■		
3.	Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			■	■	■	■	■	■	■	■		
4.	Penyusunan laporan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											■	■

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung;
2. LPPL Temanggung TV;

3. LPPL Radio Temanggung FM (eRTe FM);
4. Pelaku Usaha maupun UMKM; dan
5. Masyarakat Kabupaten Temanggung.

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2026 berasal dari sumber dana DBHCHT tahun 2026 sebesar Rp. 487.638.220,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5	BELANJA DAERAH	487.638.220
5.1	BELANJA OPERASI	487.638.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.638.220
5.1.02.01	Belanja Barang	37.473.220
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	37.473.220
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.055.220
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	17.958.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	800.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	660.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	85.300.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	85.300.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.300.000
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	57.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.865.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.865.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.515.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	350.000.000
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	350.000.000
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	350.000.000
	Jumlah	487.638.220

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995
Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.06.0001
Pagu Anggaran	: Rp. 4.738.500,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya dalam mendukung pelayanan administrasi dan operasional perkantoran, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kebutuhan utama, termasuk sistem instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.

Instalasi listrik yang andal, efisien, dan sesuai standar keselamatan menjadi penopang utama bagi operasional kantor, terutama dalam lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat bergantung pada perangkat elektronik, sistem jaringan komputer, dan perangkat komunikasi lainnya. Kegiatan pelayanan publik, pengelolaan data, serta diseminasi informasi digital sangat tergantung pada kontinuitas pasokan listrik dan sistem penerangan yang baik.

Namun demikian, sistem instalasi listrik pada bangunan kantor yang tidak memadai, sudah usang, atau tidak sesuai standar dapat menimbulkan berbagai risiko seperti korsleting, kebakaran, gangguan peralatan elektronik, hingga terhambatnya layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan perbaikan, pengadaan, atau peningkatan komponen instalasi listrik dan penerangan di lingkungan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung agar tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah untuk menyediakan, memperbaiki, dan/atau meningkatkan sistem instalasi listrik dan penerangan kantor yang aman, efisien, dan sesuai standar guna menunjang operasional pelayanan pemerintahan dan komunikasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Menyediakan kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor

III. Output/Keluaran

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

IV. Sasaran Kegiatan

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												

VII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

VIII. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.738.500,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	4.738.500
	Belanja Barang dan Jasa	4.738.500
	Belanja Barang	4.738.500
1	Belanja Barang Habis Pakai	4.738.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.738.500
	JUMLAH	4.738.500

IX. Hal-Hal Lain

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gofri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening : 2.16.01.2.06.0002
Pagu Anggaran : Rp. 58.020.446,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, diperlukan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini dilaksanakan guna mendukung optimalisasi kinerja aparatur sipil negara dan terselenggaranya layanan publik yang cepat, akurat, dan profesional. Pengadaan peralatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung secara efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

III. Output/Keluaran

1. Tersedianya Memory DDR3 2 GB
2. Tersedianya Tinta Printer Epson
3. Tersedianya SSD
4. Tersedianya Perabot Kantor
5. Terlaksananya Pemeliharaan Kursi
6. Terlaksananya Pemeliharaan AC
7. Terlaksananya Pemeliharaan Notebook
8. Tersedianya Mesin Penghancur Kertas
9. Tersedianya Alat Pendingin

IV. Sasaran Kegiatan

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Survey barang												
3	Pengadaan barang												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 58.020.446,- (Lima puluh delapan juta dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	58.020.446
	BELANJA OPERASI	29.460.440
	Belanja Barang dan Jasa	29.460.440
	Belanja Barang	18.770.446
	Belanja Barang Habis Pakai	18.770.446
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.215.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.960.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.595.246
	Belanja Pemeliharaan	10.690.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.690.000

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel	3.500.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.920.000
	BELANJA MODAL	28.560.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.560.000
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.560.000
	Belanja Modal Alat Kantor	18.000.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.000.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.560.000
	JUMLAH	58.020.446

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wurnatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006